



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 37 tahun (Tegal, 16-04-1983), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTP, alamat di Jalan Frans Kaisepo RT.002 RW. 003, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 42 tahun (Kendal, 09-05-1969), agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan terakhir SLTP, alamat di Asri RT.001 RW. 002, Kelurahan Kedungsuren, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri., tanggal 05 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Januari 2006 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu,

*Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 109/109/I/2006, tanggal 21 Januari 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kendal, kemudian tahun 2017 Penggugat ke Jakarta untuk kerja, kemudian pada tanggal 16 April 2019 Penggugat pergi ke Serui, sedangkan Tergugat masih tinggal di Kendal hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki umur 12 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering berbicara kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - b. Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 karena Penggugat mengajak shalat isya kemudian Tergugat marah dan menendang punggung Penggugat hingga terjatuh, setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat mengaku sebagai warga tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Serui Kota Nomor : 440/933/KSK tanggal 05 Juli 2019;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau bilamana Hakim Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan cara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dilampiri Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor 440/933/KSK, tanggal 05 Juli 2019, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 109/109/1/2006 tertanggal 21 Januari 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Bukti tersebut telah dinazagelen, dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah pula

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode P;

## B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir SLTP, alamat di Jalan Frans Kaisepo, RT.002/RW.003, Kelurahan Warari, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tegal ± 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke Jakarta dan terakhir tinggal bersama di Kendal;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Kendal;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 saat saksi berkunjung, saksi pernah mendengar 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk melaksanakan sholat Isya dan Tergugat marah kepada Penggugat karena dianggap tidak bisa mengurus dan merawat anak;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Tegal;

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah 2 (dua) kali mengajak Penggugat untuk berbaikan dan pihak keluarga telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir SD, alamat di Jalan Frans Kaisepo, RT.002/RW.003, Kelurahan Warari, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kendal;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Kendal, namun saksi pada pertengahan tahun 2018 saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Kendal dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung tersebut, saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di telepon, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah  $\pm$  2 (dua) tahun pisah rumah, dan penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak menggubris ajakan Penggugat untuk melaksanakan sholat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebab Tergugat tidak bekerja;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat menyatakan membenarkannya dan/atau tidak membantahnya, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi di muka persidangan;

*Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka Hakim akan mempertimbangkan formil perkara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini menjadi kewenangan (*relative competentie*) Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Penggugat adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

*Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di persidangan Hakim telah berusaha maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2006;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan hamonis, namun sejak bulan Mei 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika diingatkan kepada hal-hal yang baik seperti sholat;

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah memukul dan menendang punggung Penggugat hingga Penggugat terjatuh;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat tersebut;
5. Bahwa selama pisah rumah telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat atau tertulis (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok gugatan Penggugat angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami istri Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang terdekat dari Penggugat sebagai saksi di muka sidang, sedangkan pihak keluarga atau orang terdekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, yaitu yang bernama **Saksi 1** (adik kandung Penggugat) dan **Saksi 2** (teman Penggugat) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat angka 2 dan 3 di atas yang pada intinya adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang pernah didengar sendiri, serta saksi 1 mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama ± 1 (satu) tahun, dengan demikian keterangan saksi 1 Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat angka 2 dan 3 di atas yang pada intinya adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang pernah didengar sendiri, serta saksi 2 mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dengan demikian keterangan saksi 2 Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut ternyata saling bersesuaian, khususnya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah atau pisah rumah sebagaimana maksud Pasal 309 R.B.g., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “*Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)*”;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, mengakibatkan Penggugat makin tertekan dan tersiksa lahir dan batinnya yang kemudian terjadi pisah rumah sejak bulan Mei 2017, hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri tali perkawinannya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Serui;
- Bahwa di persidangan Hakim telah pula berupaya maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Penggugat sendiri maupun terhadap diri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menggubris ajakan Penggugat untuk melaksanakan sholat;
2. Bahwa dampak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya hingga Penggugat merantau ke Kota Serui, Papua;
3. Bahwa selama kepergian Penggugat tersebut, pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 21 Januari 2006;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama ± 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yaitu sejak lebih dari 1 (satu) lamanya telah pisah rumah, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat serta telah pula dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و من آياتِه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Diciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang istri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa perceraian pada dasarnya sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun tidak dilarang untuk melaksanakannya, akan tetapi dengan hilangnya ikatan-ikatan batiniah antara suami istri, maka untuk mencapai tujuan perkawinan menjadi sesuatu yang tidak mungkin, oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat sesungguhnya adalah jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang membelit keduanya selama ini;

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari mashlahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzair yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)”;*

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

و إن ينفركا يغنى الله كلا من سعته و كان الله واسعا حكيما

Artinya : “ *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana* “ ;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله

Artinya : “ *Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya* “;

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : “*Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima gugatannya*“. (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor 440/933/KSK, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 05 Juli 2019 dan

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diberi izin oleh Ketua Pengadilan Agama Serui untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*) berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri, tertanggal 05 Juli 2019, maka berdasarkan Pasal 273 jo Pasal 274 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada negara yang dalam hal ini pada DIPA Pengadilan Agama Serui;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp682.000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Agusti Yelpi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ikhsan, S.H.I.**

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp566.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp 6.000,00

### **J u m l a h**

Rp682.000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)